PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DESA KEDARPAN

KECAMATAN KEJOBONG

KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2025



DESA KEDARPAN

KECAMATAN KEJOBONG

KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA KEDARPAN

KABUPATENN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KEDARPAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDARPAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan/Realisasi pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 247 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Untuk Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 250 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 103);

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 104);

9. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025; (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2019 Nomor 3) yang telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2024 Nomor 8);

11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Kedarpan Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDARPAN

dan

KEPALA DESA KEDARPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDARPANTAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.979.213.923,00
2. Belanja Desa;		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	670.835.158,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	694.580.750,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	178.677.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	2.190.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	110.000.000,00
Jumlah Belanja	**Rp.**	1.656.283.808,00
Surplus/Defisit	**Rp.**	304.976.144,00

= = = = = = = = = =

3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.023.886,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	316.000.000,00
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	304.976.144,00
4. **SILPA TAHUN BERJALAN**	**Rp.**	17.954.001,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran2025;
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Tahun 2025.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedarpan
pada tanggal 13 Januari 2026
KEPALA DESA KEDARPAN,

JUMONO

Diundangkan di Kedarpan
pada tanggal 13 Januari 2026
SEKRETARIS DESA KEDARPAN,

MANO

BERITA DESA KEDARPAN TAHUN 2026 NOMOR 1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA KEDARPAN, KECAMATAN KEJOBONG
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA KEDARPAN merupakan desa di KECAMATAN KEJOBONG, KABUPATEN PURBALINGGA. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor Tanggal, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA KEDARPAN sebagai berikut:

1. Kepala Desa : JUMONO
2. Sekretaris Desa : MANO
3. Kaur Keuangan : SARMIN

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		**11.023.886,00**
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	67.378.180,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	66.744.080,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	634.100,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		**0,00**
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.979.213.923,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.979.213.923,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.656.283.808,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	316.000.000,00	

PERMENDAGRI APBDES 2025

IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		**1.972.283.808,00**
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	8.955.000,00	
2. SPJ Panjar	8.955.000,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		**0,00**
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		**0,00**
VII. Top Up Deposit Pajak		**634.100,00**
VIII. Pemakaian Deposit		**634.100,00**
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)		**17.954.001,00**

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 dari beberapa Sumber Dana

Saldo Deposit Pajak

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II. Top Up Deposit Pajak	634.100,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	634.100,00
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)	**0,00**

Deposit Pajak telah dibayarkan dan dilaporkan

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	26.287.933,00	26.287.933,00	0,00
Jumlah	26.287.933,00	26.287.933,00	0,00

Pendapatan Asli Desa (PAD) dari Deviden Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Darma Tirta Tahun 2025

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	1.079.073.000,00	1.079.073.000,00	0,00

Dana Earmak Tahap 1 = 333.180.000, Tahap 2 = 222.120.000

Dana Desa Non Earmak Tahap 1 = 314.682.000, Tahap 2 = 209.509.000

REALISASI APBDES 2025

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	40.443.000,00	40.443.000,00	0,00

BHPR Tahap 1 = 24.416.400

BHPR Tahap 2 = 16.026.600

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	600.278.000,00	600.278.000,00	0,00

ADD Bulan Januari = 47.842.000, Februari = 47.842.000, Maret = 47.842.000, ADD Tambahan bulan Maret = 26.166.000, ADD bulan April s/d November masing-masing = 47.842.000 dan ADD bulan Desember sebesar = 47.850.000

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA TENGAH adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk 5 (lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

Dana Kegiatan Pembangunan Pengaspalan Halaman Masjid Al Wasilah

REALISASI APBDES 2025

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	2.836.668,00	2.836.668,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	250.000,00	295.322,00	(45.322,00)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.086.668,00	3.131.990,00	(45.322,00)

Pendapatan Deviden Bumdesma dan Pendapatan Bunga Bank

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	504.606.400,00	504.474.400,00	132.000,00
Belanja Barang dan Jasa	134.056.031,00	125.155.758,00	8.900.273,00
Belanja Modal	41.727.358,00	41.205.000,00	522.358,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	680.389.789,00	670.835.158,00	9.554.631,00

Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Belanja Oprasional emerintah Desa, Belanja Tunjangan dan Oprasional BPD, Belanja Sarana dan Prasarana kantor Desa.

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	306.860.000,00	303.213.100,00	3.646.900,00
Belanja Modal	393.065.000,00	391.367.650,00	1.697.350,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	699.925.000,00	694.580.750,00	5.344.250,00

Belanja Bidang Pembangunan Dasar dan Pembangunan Fisik

REALISASI APBDES 2025

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	54.681.377,00	51.910.250,00	2.771.127,00
Belanja Modal	126.767.650,00	126.767.650,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	181.449.027,00	178.677.900,00	2.771.127,00

Belanja Kelembaggan Desa

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.190.000,00	90.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.280.000,00	2.190.000,00	90.000,00

Belanja kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

13. Belanja – Bidang Penanggulanagan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulanagan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	110.148.671,00	110.000.000,00	148.671,00
Jumlah	110.148.671,00	110.000.000,00	148.671,00

Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 30 KPM dari bulan kesatu s/d bulan Keduabelas sebesar Rp. 108.000.000,- dan Belanja bantuan bencana kebakaran rumah diwilayah Rt 003/001 sebesar Rp. 2.000.000,-

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.220.000,00	76.220.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	388.688.000,00	388.688.000,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.298.400,00	16.166.400,00	132.000,00
Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
Jumlah	504.606.400,00	504.474.400,00	132.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	166.688.106,00	155.985.400,00	10.702.706,00
Belanja Jasa Honorarium	158.530.000,00	158.330.000,00	200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	33.475.000,00	31.700.000,00	1.775.000,00
Belanja Jasa Sewa	3.722.027,00	3.135.000,00	587.027,00
Belanja Operasional Perkantoran	14.954.190,00	14.417.708,00	536.482,00
Belanja Pemeliharaan	25.387.085,00	23.780.000,00	1.607.085,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	95.121.000,00	95.121.000,00	0,00
Jumlah	497.877.408,00	482.469.108,00	15.408.300,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	31.627.358,00	31.105.000,00	522.358,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	266.517.650,00	266.482.850,00	34.800,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	130.815.000,00	130.702.450,00	112.550,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	132.600.000,00	131.050.000,00	1.550.000,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	561.560.008,00	559.340.300,00	2.219.708,00

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	110.148.671,00	110.000.000,00	148.671,00
Jumlah	110.148.671,00	110.000.000,00	148.671,00

Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 108.000.000,- dan Belanja bantuan bencana kebakaran rumah sebesar Rp. 2.000.000,-

REALISASI APBDES 2025

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	601.589.431,00	594.367.158,00	7.222.273,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.127.358,00	41.605.000,00	522.358,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.850.000,00	3.550.000,00	300.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.150.000,00	16.830.000,00	1.320.000,00
Sub Bidang Pertanahan	14.673.000,00	14.483.000,00	190.000,00
Jumlah	680.389.789,00	670.835.158,00	9.554.631,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	133.320.000,00	131.767.000,00	1.553.000,00
Sub Bidang Kesehatan	144.750.000,00	142.863.200,00	1.886.800,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.755.000,00	149.642.450,00	112.550,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	270.000.000,00	268.448.100,00	1.551.900,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.100.000,00	1.860.000,00	240.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	699.925.000,00	694.580.750,00	5.344.250,00

REALISASI APBDES 2025

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	145.437.027,00	144.850.000,00	587.027,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.762.000,00	28.577.900,00	2.184.100,00
Jumlah	181.449.027,00	178.677.900,00	2.771.127,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.280.000,00	2.190.000,00	90.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.280.000,00	2.190.000,00	90.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.148.671,00	2.000.000,00	148.671,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
Jumlah	110.148.671,00	110.000.000,00	148.671,00

REALISASI ADBDES 2025

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	11.023.886,00	11.023.886,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	(304.976.114,00)	(304.976.114,00)	0,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	11.023.886,00	11.023.886,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.023.886,00	11.023.886,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00

Penyertaan Modal Reguler Bumdes Darma Tirta sebesar Rp. 100.000.000,-

Penyertaan Modal Bumdes Kegiatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 216.000.000,-

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	593.138.612,00	593.138.612,00	0,00
Peralatan dan Mesin	496.780.000,00	527.885.000,00	31.105.000,00
Gedung dan Bangunan	729.240.000,00	995.722.850,00	266.482.850,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.726.036.500,00	3.987.788.950,00	261.752.450,00
Aset Tetap Lainnya	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	**5.781.195.112,00**	**6.340.535.412,00**	**559.340.300,00**

RANCANGAN APBDES 2025

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	316.000.000,00	316.000.000,00

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah sebagai berikut:

20. Kewajiban

REALISASI APBDES 2025

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 433 /1/001/2026 (Nomor Surat Desa)
Nomor : 505/01/001/2026 (Nomor Surat BPD)

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KEDARPAN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN / REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JUMONO, SH** : Kepala Desa Kedarpan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedarpan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **SETIYONO** : Ketua BPD Desa Kedarpan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedarpan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa;

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Laporan Pertanggungjawaban/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara Ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
SETIYONO	JUMONO, SH

NOTULEN
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

Hari ini Selasa Tanggal Tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, menggelar Rapat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dihadiri dari Forkompincam, Kasi PMD, Pendamping Desa (PD) Kecamatan Kejobong, Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Kedarpan, seluruh Perangkat Desa, Kelembagaan Desa Kedarpan, dan Tokoh Masyarakat Desa.

1. Pembukaan di pimpin oleh pembawa acara dengan bacaan Basmasalah secara Bersama-sama dengan peserta musyawarah;
2. Menyanyikan Lagu wajib Indonesia Raya, pembawa acara mempersilahkan kepada seluruh peserta musyawarah untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh petugas;
3. Sambutan-sambutan ;
 a. Sambutan dari Kepala Desa Kedarpan: Mengucapkan selamat datang dan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta musyawarah yang telah menghadiri undangan kami untuk menyelenggarakan hal tersebut, dan selanjutnya minta dukunggan dan pembilaan lebih lanjut kepada seteak golder yang berwenang.
 b. Sambutan dari Forkompincam: di sampakan oleh bapak Camat Kejobong intinya memberi motivasi kepada pemerintah desa kedarpan atas terselenggaranya pelaksanaan dari seluruh rangkaian APBDes 2025 dengan selesai tidak ada masalah keuanggan yang menjerat Pemerintah Desa Kedarpandan memberi supot kepada pemdes Kedarpan yang berkaitan pagu dana desa yang menurun untuk pembiayaan KDMP dan senantiasa untuk patuh dengan regulasi yang baru tentang keuangan desa;
 c. Sambutan Kordinator Pendamping Desa (Bpk. Singgih) Kecamatan Kejobong yaitu menyampaikan regulasi yang mengatur pengelolaan kegiatan dan pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang sudah dilaksanakan dengan konsekwen dan baik, dan menyampaikan aspresiasi terhadap pemerintah Desa Kedarpan yang telah melaksanakan kegitan sesuai regulasi yang berlaku, dan untuk dipertahankan/ditingkatkan lagi tentang pengadministrasian disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
4. Paparan Laporan Realisasi dilaksnakan oleh Sekdes yaitu dimulai dari penyampaian Pendapatan Belanja secara detail untuk penggunaanya per sumber bidang baik kegiatan maupun belanjanya;
5. Ketua BPD menyepakati hasil paparan Realisasi tersebut di lanjutkan penandatanganan berita acara kesepakatan bahwa Laporan Realisasi APBDesa 2025;
6. Penyerahan dokumen Laporan Pertanggungjawaban/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 secara simbolis dari Kepala Desa Bupati Purbalingga melaui Camat Kejobong, dan kepada BPD desa Kedarpan;
7. Penutup: dipimpin oleh pembawa acara dengan bacaan Alhamdulillah secara Bersama-sama seluruh peserta musyawarah.

NOTULEN

MANO

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA TENTANG LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

HARI/TGL : Selasa, 13 Januari 2026

KEGIATAN : MUSYAWARAH LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sumaryo	RT 05/02	RW	1	2
2	Surtijan	RT. 07/03	Tok-MAS		
3	Setiyono	RT 07/03	BPD	3	4
4	Khadiro	RT 05/02	BPD		
5	Jarmono	RT 11/05	RT	5	6
6	Jumono, S.H.	RT 04/02	Kades		
7	SUTONO	RT 06/03	RT 06	7	8
8	Paryanto	RT 03/01	RT		
9	[illegible]	09/04	RT	9	10
10	Mukhin	06/03	Tok-Mat		
11	Salim	08/04	RT	11	12
12	[illegible]	07/03	RT		
13	[illegible]	03/04	RW	13	14
14	Sutaryo	4/2	Perades		
15	Tumbul	3/1	P-Desa	15	16
16	Rahmin	Kuram/	Babinsa		
17	Vatra M	KJB	PD	17	18
18	Warino	6/3	KA RW 6/3		
19	Wini S	Polsek KJB	Bhabinkam.	19	20
20	Edi	RT 11/05	Perades		
21	A. Scripto	RT 02/01	RT	21	22
22	Isnaenti Adita	8/4	Perades		
23	Margareta. P	6/3	Bumdes	23	24
24	Surani	8/4	Bumdes		
25	Singgih		KORCAM	25	26
26	Dera P.Y	4/2	KPM		
27	Suwaryo	10/05	RT	27	28
28	Arif Ruclianto	5/2	RT		
29	Supeno	1/2	RT	29	30
30	Novis	4/2	Sades		

31	Nisma AS	11/05	Tomas	31	32
32	Yuliyani	4/2	Kader		
33	Wahyono	5/2	Tomas	33	34
34	Mitrow	10/05	Tomas		
35	Supirno	5/2	Tomas	35	36
36	Rupingah	10/5	Kader		
37	Sumarti	8/4	Kader	37	38
38	Hadi S	10/05	BPD		
39	Juminyah	8/4	Kader	39	40
40	Nining S	5/2	Kader		
41	Suharsono	RT 2/1	RW	41	42
42	Jumono AS	RT 4/2	Tomas		
43	Epa. D	3/	Kader	43	44
44	Darsono	1/1	RT		
45	Sutarno	4/2	LKMD	45	46
46	Samaryono	10/11	RW		
47	Hilda. A	5/2.	Kader	47	48
48					
49				49	50
50					

Mengetahui
Kepala Desa Kedarpan

JUMONO, SH

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KEJOBONG
DESA KEDARPAN
Alamat : Kantor Kepala Desa Kedarpan Kec. Kejobong Kab. Purbalingga 53392

Kedarpan, 12 Januari 2026

Nomor : 005/1/Ds.012/I/2026
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :
1. Forkompincam Kejobong
2. Kasi PMD Kec. Kejobong
3. Pendamping Desa (PD)
4. Pendamping Lokal Desa (PLD)
5. Perangkat Desa Kedarpan
6. Ketua dan Anggota BPD Desa Kedarpan
7. Ketua RT/RW Desa Kedarpan
8. Tokah Masyarakat

Di
KEDARPAN

Dengan Hormat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 251 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Kedarpan akan Menyelengagarakan Musyawarah Laporan Realisasi APBDes 2025.

Dengan hal tersebut diatas, dimohon kehadiran Bpk/Ibu/Saudara/i, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Selasa, Tanggal 13 Januari 2026

Waktu : 13:00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Balai Desa Kedarpan

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Bpk/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Kedarpan

JUMONO, SH

FOTO KEGIATAN MUSDES LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2025







